



**P E N E T A P A N**

**Nomor 6254/Pdt.G/2021/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 05 September 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kota Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Poppy Alritha, SH, Advokat, yang berkantor di Jl.Brawijaya 7, kota Surabaya. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7257/Kuasa/12/2021 tanggal 17 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 01 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 6254/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 17 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **136/30/VI/2010** yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya ;
2. Bahwa, setelah melakukan perkawinan, Pengugat dan Tergugathidup bersama seperti layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Kota Surabaya.,dantelah dikaruniai 2 (dua) orang anak
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, tentram dan harmonis, namun kemudian karena Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
4. Bahwa pada bulan Mei 2021 secara tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa Penggugat tahu yang menjadi alasan kepergian dari Tergugat ;
5. Bahwa kemudian pada awal bulan September 2021, Tergugat kembali lagi ke rumah dan mengajak Penggugat untuk rujuk kembali, namun ajakan Tergugat ditolak oleh Penggugat. Hal ini menyebabkan Tergugat naik pitam. Lalu terjadilah penganiayaan yang dilakukan Tergugat pada Penggugat, yaitu dengan menusukkan suntikan yang telah diisi dengan bensin dan cairan sabun pada perut Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat lalu melaporkan tindak pidana kekerasan yang dilakukan Tergugat, yang menyebabkan saat ini Tergugat ditahan di RUTAN POLDA JATIM ;
7. Bahwa Penggugat saat ini ketakutan berhadapan dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat. Dan untuk mengakhiri penderitaan lahir batin Penggugat adalah dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2, salah satu alasan yang diperbolehkan dalam pengajuan perceraian ke Pengadilan adalah *"salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain"*.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 6254/Pdt.G/2021/PA.Sby dalam persidangan tanggal 06 Januari 2022 secara lisan dengan alasan alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 6254/Pdt.G/2021/PA.Sby dicabut
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Sufijati, M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



**Dra. Hj. Sufijati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Harudin, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	455.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh lima ribu  
rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)